



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 10 November 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Wibawa Huta VII, Nagori, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 02 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak menetap, tempat kediaman di Jalan Sumber Jaya I, Kota Pematang Siantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan hak asuh anak karena Penggugat tidak mampu sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Nomor;-----, tanggal 16 Maret 2021;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 09 Maret 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Register 444/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Cerai Nomor 0400/AC/2021/PA.Sim tanggal 08 Juni 2021, yang mana perceraian Penggugat dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019;Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa dalam perceraian yang diajukan Penggugat di bawah Register Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Sim dengan Akta Cerai Nomor:-----, Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat pihak yang berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum Pengugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019;

8. Bahwa Penggugat mengajukan hadhonah ini bertujuan ingin mengurus Kartu Keluarga atas nama Penggugat namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan kalau anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar masalah anak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya termasuk masyarakat yang kurang mampu;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah memeriksa tentang ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat merupakan orang yang tidak mampu atau miskin, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo dengan Putusan Sela Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 22 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2021 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, pada tanggal

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 30 April 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);

### B. Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan staff di Lembaga Perlindungan Anak, tempat kediaman di Huta VII, Nagori, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke I yang saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun dan Anak ke II yang saat ini berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dahulu selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sejak dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, kondisi anak tersebut terlantar dan ditiptikan oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I tinggal di lingkungan yang tidak baik dan tidak aman untuk perkembangan anak, karena wilayah tersebut merupakan wilayah transgender;
- Bahwa Penggugat dengan ditemani saksi pernah berusaha untuk bertemu dan membawa kembali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I agar diasuh oleh Penggugat, namun tidak diizinkan oleh keluarga Tergugat;

2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Mawar Huta I, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke I yang saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun dan Anak ke II yang saat ini berumur sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dahulu selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sejak dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4)

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar masalah anak diselesaikan dengan jalan kekeluargaan bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, memberi bukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus secara hukum sejak tanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat (Saksi ke I dari Penggugat) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2021, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila, saksi juga mengetahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya, namun anak yang bernama Anak ke I sejak dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, kondisi anak tersebut terlantar dan dititipkan oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat dan berada di lingkungan yang tidak baik dan tidak aman untuk perkembangan anak. Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah berusaha untuk bertemu dan membawa kembali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I agar diasuh oleh Penggugat, namun tidak diizinkan oleh keluarga Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat (Saksi ke II dari Penggugat) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2021, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila, saksi juga mengetahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2021, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila, saksi juga mengetahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama di asuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 08 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019;
3. Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dibawa oleh Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke II diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dahulu selama berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II selama berada dalam asuhan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan baik, sehat dan terawat serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian kedua orang tuanya dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan kedua anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung kedua anak Penggugat dan Tergugat, dahulu selama menikah dengan Tergugat terbukti telah memelihara kedua anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( كفاية الأخيار ), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: *Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak a quo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan,

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019 sementara hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah bukan suami istri lagi dan tidak mungkin akan hidup bersama dalam satu atap untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dalam petitum angka 3 dan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 22 November 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 18 April 2019 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2017 kepada Penggugat
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp0,00
5.	Redaksi	Rp0,00
6.	Meterai	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Rp0,00 (NIHIL)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)